

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perum Perhutani merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berperan dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Jawa mempunyai posisi strategis dalam pengelolaan sosial, lingkungan dan ekonomi. Dalam mengelola hutan di Jawa, perusahaan sering kali dihadapkan pada masalah pokok yang berupa gangguan keamanan hutan. Gangguan keamanan hutan salah satunya adalah penebangan pohon tanpa izin. Penebangan pohon yang berada diwilayah perhutani tidak dapat dilakukan dengan sembarangan membutuhkan segala macam prosedur perizinan untuk menebang pohon-pohon tersebut. Pohon yang ditebang atau dipanen adalah pohon yang kayunya bisa dijadikan bahan baku dalam produksi mebel.

Berdasarkan Undang-undang perlindungan hutan Nomor 41 Tahun 1999, untuk perlindungan hutan sejumlah larangan tegas (ketentuan pidana) yang ditunjukkan kepada setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak hutan.² Akan tetapi kejahatan penebangan hutan secara liar yang terjadi sekarang sangat banyak dan menimbulkan dampak buruk yang dapat merusak lingkungan. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan yang tidak adanya izin dari pejabat yang

² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 26

berwewenang, sehingga dapat menyebabkan kerusakan terhadap hutan tersebut.

Penebangan-penebangan pohon tanpa izin (illegal logging) merupakan masalah penting dalam hal kehutanan. Salah satu pakar berpendapat, penebangan pohon tanpa izin adalah perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu berupa tindakan pencurian kayu di dalam kawasan hutan Negara (hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani). Perbuatan yang demikian bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan dan berdampak pada timbulnya kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Karena perbuatan tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan (hutan) yang oleh undang-undang dikualifikasikan sebagai kejahatan. Dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh illegal logging tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan namun juga dirasakan secara nasional, regional dan internasional, karena hutan tidak hanya milik masyarakat tertentu atau negara tertentu akan tetapi menjadi milik masyarakat universal sebagai paru-paru dunia.³

Dampak yang ditimbulkan oleh penebangan pohon tanpa izin adalah seperti punahnya tumbuhan dan satwa akibat kerusakan ekosistem (habitat), banjir, dan longsor. Sedangkan sebab terjadinya adanya penebangan pohon tanpa izin adalah :

- a. Kebutuhan kayu semakin meningkat

³ Masykuri, Efektivitas Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terhadap Penebangan Liar (Illegal Logging). (Makassar : Skripsi 2013) hal. 15

- b. Ekspor hasil hutan yang semakin meningkat
- c. Pengusaha mebel yang semakin maju yang menggunakan hasil hutan sebagai bahan bakunya.⁴

Di wilayah Blitar ini banyak sekali perusahaan mebel yang ada terutama di kecamatan Sanankulon. Kayu-kayu yang didapatpun tidak hanya dari luar daerah tetapi juga dari wilayah Blitar sendiri. Keadaan yang medesak mengakibatkan banyaknya penebangan liar yang terjadi saat ini. Penebangan liar dan pembakaran hutan sering dilakukan untuk mendapatkan kayu-kayu yang diinginkan secara legal. Semakin banyaknya masyarakat yang seakan serakah dan mengesampingkan kemakmuran rakyat yang diinginkan sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Sedangkan perusahaan mebel yang membutuhkan kayu dalam produksinya harus mematuhi dan menjalankan prosedur perizinan dengan sungguh-sungguh apabila ingin melaksanakan penebangan pohon pada lahan tertentu. Perusahaan mebel tersebut harus mendapatkan prosedur perizinan dengan sungguh-sungguh apabila ingin melakukan penebangan pohon pada lahan tertentu. Akibat dari maraknya para pihak yang menginginkan kayu-kayu pilihan yang berkualitas bagus banyak pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pemerintah daerah ataupun perhutani, dalam perizinan penebangan pohon.

⁴ Irvan Mulia, Peran Perangkat Desa Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Hukum Pidana Islam (Aceh 2021) hal. 17

Terdapat perusahaan mebel yang mencari bahan baku (kayu) dengan melakukan penebangan pohon. Akan tetapi, tidak memiliki perizinan untuk menebang pohon yang digunakan sebagai bahan baku. Perizinan penebangan pohon biasanya diberikan kepada pemohon yang mengajukan permohonan penebangan pohon yang telah melengkapi syarat dan ketentuan di dalam peraturan mengenai penebangan pohon kepada lembaga atau instansi terkait yang memiliki kewenangan dan tugas, pokok serta fungsinya mengeluarkan atau menerbitkan perizinan penebangan pohon sampai dengan melakukan penebangan pohon serta pengawasan yang ditujukan untuk pelaksanaan penebangan yang ada di wilayah hutan maupun pohon yang berada ditepi jalan. Perizinan yang biasanya dikeluarkan adalah dalam bentuk lisensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi terkait yang berguna sebagai legalitas dan mencegah adanya penebangan pohon secara liar tanpa adanya surat izin maupun pengawasannya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, saya ingin meneliti bagaimana pentingnya dan prosedur perizinan penebangan pohon baik dengan kebijakan-kebijagan baru yang dibuat atau hal lainnya yang ingin di lakukan. Tidak semua perusahaan mebel melakukan penebangan pohon tanpa izin, banyak juga perusahaan mebel yang melakukannya sesuai prosedur. Dan juga peneliti ingin mengkaji apakah perusahaan mebel diwilayah desa Sumber kecamatan Sanankulon dalam melakukan penebangan pohon sudah sesuai prosedur perizinan atau belum.

Oleh karena itu penulis menganggap bahwa perizinan penebangan pohon adalah topik yang sangat menarik untuk diteliti dan diangkat sebagai sebuah karya ilmiah untuk memenuhi syarat memperoleh sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Kabupaten Tulungagung dengan mengangkat judul **“Perizinan Penebangan Pohon Sebagai Bahan Baku Produk Mebel Ditinjau Dari Undang-Undang Perhutani Dan Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Di Desa Sumber Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perizinan penebangan pohon sebagai bahan baku produk mebel di Desa Sumber Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Perhutani terhadap perizinan penebangan pohon sebagai bahan baku produk mebel di Desa Sumber Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana tinjauan Maqashid Syari’ah terhadap perizinan penebangan pohon sebagai bahan baku produk mebel di Desa Sumber Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan penebangan pohon untuk produk mebel sebagai bahan baku di Desa Sumber Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang terhadap penebangan pohon untuk produk mebel sebagai bahan baku di Desa Sumber Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.
3. Untuk mengetahui tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap penebangan pohon untuk produk mebel sebagai bahan baku di Desa Sumber Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoristis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah sumbangan ilmu yang berguna dalam ranah Hukum Ekonomi Syari'ah khususnya dalam bidang perizinan terkait dengan penebangan pohon.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagian Akademis Penelitian ini dapat dijadikan sumber data bagi penelitian lebih lanjut.
 - b. Bagi Masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengingat untuk semua orang supaya tidak melakukan penebangan pohon tanpa izin.
 - c. Bagi Peneliti Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dalam menyikapi konsep pelaksanaan perizinan penebangan pohon.

E. Penegasan Istilah

1. Perizinan Penebangan Pohon

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁵ Perizinan dapat didefinisikan dalam arti luas dan dalam arti yang sempit. “Dalam arti luas yakni merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengontrol tingkah laku warga negara. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.”⁶

Sedangkan izin menebang pohon adalah upaya untuk mendapatkan lisensi yang bertujuan untuk menebang pohon yang dimaksud. Izin ini bertujuan supaya pihak yang berkepentingan dapat mendapatkan haknya setelah mematuhi kewajibannya dengan cara memohon izin. Izin ini ditujukan kepada pihak instansi yang terkait. Setiap daerah memiliki persyaratan izin yang berbeda-beda.⁷

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 168

⁶ Damang, *Pengertian Perizinan* (20 September 2015), hal 5

⁷ Sjachran Basah, *Sistem perizinan sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan* (Jakarta: BAPEDAL, 1996), hal 2

2. Bahan Baku

Bahan baku adalah persediaan yang dibeli oleh perusahaan untuk diproses menjadi barang setengah jadi dan akhirnya barang jadi atau produk akhir dari perusahaan. Seluruh perusahaan yang memproduksi untuk menghasilkan satu atau beberapa macam produk tentu akan selalu memerlukan bahan baku untuk pelaksanaan proses produksinya. Bahan baku merupakan input penting dalam berbagai produksi.⁸ Dalam sebuah perusahaan bahan baku dan bahan penolong memiliki arti yang sangat penting, karena menjadi modal terjadinya proses produksi sampai hasil produksi. Pengelompokan bahan baku dan bahan penolong bertujuan untuk pengendalian bahan dan pembebanan biaya harga pokok produksi. Pengendalian bahan diprioritaskan pada bahan yang nilainya relative tinggi yaitu bahan baku.⁹

3. Produk Mebel

Perusahaan mebel memproduksi produk yang dijadikan parabol rumah tangga seperti lemari, meja, kursi, jendela, pintu, dan banyak lainnya. Sedangkan jenis kayu yang banyak digunakan adalah kayu jati, kayu jati merupakan jenis pohon yang berkualitas tinggi, kuat dan awet. Jenis pohon jati dengan mutu terbaik biasanya diperoleh dari pohon yang telah berusia lebih dari 80 tahun.¹⁰

⁸ Gusrinaldi, *Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku*, (Sumatera Barat: 2022)

⁹ Vito Arifanto Pradana, *Ribangun Bamban Jakaria Bina Teknik*, Volume 16 Nomor 1, Sidoarjo : Edisi Juni 2020, hal 43

¹⁰ Yeni Nuraeni, "Dampak Perkembangan Industri Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat", *Seminar Nasional Edusainstek*, 2018, hal 2-3

4. Undang-Undang Perhutani

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 diubah dengan Undang-undang No 19 tahun 2004 Tentang Kehutanan terkait larangan melakukan penebangan hutan tanpa izin sudah mengatur secara jelas, kedua undang-undang tersebut tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana illegal logging, meskipun secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah illegal logging.¹¹

5. Maqashid Syari'ah

Maqashid asy-syariah adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut para pengusung gagasan ini, tujuan-tujuan ini dapat ditemukan atau disarikan dari sumber utama hukum Islam dan harus senantiasa dijaga saat memutuskan perkara hukum.

Maqashid syariah bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusny dalam mensyariatkan hukum. Tujuan ini merupakan salah satu faktor penting dalam menetapkan hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad. Tanpa mengetahui maqashid al-syari'ah hukum islam akan mengalami stagnasi dan dikhawatirkan penetapan hukum tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan oleh Allah SWT, dan lebih lanjut tidak akan mempunyai nilai yang digariskan dalam prinsip-prinsip hukum islam itu sendiri.¹²

¹¹ *Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan*

¹² Muhammad Irwan, *Kebutuhan dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah*
Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 3 No. 2, hal. 165

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal pembahasan, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I: Bab ini berisi tentang Pendahuluan, mengenai latar belakang, rumus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II: Bab ini berisi tentang Kajian Pustaka, mengenai diskripsi teori yang berisi perizinan penebangan pohon, perizinan dalam Undang-undang Perhutani, maqashid syari'ah dan penelitian terdahulu.

BAB III: Bab ini berisi tentang Metode Penelitian terdiri dari metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

BAB IV: Bab ini berisi tentang paparan hasil penelitian terdiri dari paparan data dan temuan penelitian.

BAB V: Bab ini berisi tentang pembahasan, terdiri dari hasil paparan data. Adapun sub bab dalam pembahasan ini adalah pembahasan tentang perizinan penebangan pohon untuk produk mebel di kecamatan Sanankulon.

BAB VI: Bab ini berisi tentang Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan

hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar Pustaka, lampiran-lampiran dan Riwayat hidup penulis.